



**PENETAPAN**

Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Wgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

**NDAWA DULA**

Lahir di Karaha, tanggal 22 Juli 1978, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Matawai Padengi, RT.010/RW.005, Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**MARSELINA MBURU AMMA**

Lahir di Laiuhuk, tanggal 17 Mei 1976, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Matawai Padengi, RT.010/RW.005, Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**PEMOHON I** dan **PEMOHON II** untuk selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 30 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 54/Pdt.P/2021/PN Wgp, tertanggal 2 Agustus 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Kristen Protestan Jemaat Umamapu menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2020 sesuai surat kesaksian Nikah No. 111/IV  
.d/BPMJU/V/2021, tertanggal 21 Mei 2021.

2. Bahwa pernikahan pemohon telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur 5311-KW-25052021-0002 tanggal 24 Mei 2021.

3. Bahwa para pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu

- **EFRIANTO DIKI MBAKI**  
Anak laki-laki, lahir di Pambotanjara pada tanggal 15 Januari 2001.

- **EFDIAN LANGU HEMA**  
Anak laki-laki, Lahir di Matawai Padengi pada tanggal 22 Agustus 2005.

- **ADE BINTANG HAMU**  
**JUA** Anak laki-laki, lahir di Pambotanjara pada tanggal 01 November 2010.

4. Bahwa kelahiran anak-anak dari para pemohon tersebut diatas sebelum para pemohon menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan dan Negara.

5. Bahwa oleh karena anak dari pemohon lahir sebelum para pemohon menikah secara sah, maka di dalam penerbitan Akta Kelahiran masing-masing anak tersebut diatas hanya mencantumkan nama ibu (Pemohon II), sehingga tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya anak-anak dari para pemohon mendapat kepastian hukum yang menyatakan sah adalah (Pemohon I) dalam Akta Kelahiran masing-masing anak tersebut diatas;

6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 pasal 52 tentang Pengesahan Anak yang lahir sebelum perkawinan secara agama/kepercayaan harus melalui penetapan pengadilan dan peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan cara pendaftaran penduduk di Pencatatan Sipil, serta demi kepentingan pengurusan surat-surat berharga bagi diri pemohon maupun anak Para pemohon dan juga tertib administrasi bagi diri Para pemohon. Maka Para pemohon berniat untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon dimaksud;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 54/ Pdt.P/2021/ PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang namanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Kristen Jemaat Umamapu menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 27 Desember 2020 sesuai Surat Kesaksian Nikah No. 111/IV.d/BPMJU/V/2021, tertanggal 21 Mei 2021; adalah sah menurut hukum
3. Menyatakan bahwa anak atas nama;
  - **EFRIANTO DIKI MBAKI**  
Anak laki-laki, lahir di Pambotanjara pada tanggal 15 Januari 2001.
  - **EFDIAN LANGU HEMA**  
Anak laki-laki, Lahir di Matawai Padengi pada tanggal 22 Agustus 2005.
  - **ADE BINTANG HAMU JUA** Anak laki-laki, lahir di Pambotanjara pada tanggal 01 November 2010.  
Adalah anak yang sah dari Para Pemohon menurut hukum
4. Menyatakan sah perubahan nama ayah/**NDAWA DULA** (Pemohon I) Didalam Akta Kelahiran anal dari Para Pemohon tersebut
5. Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan salinan ini kepada pejabat/pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan atau pengesahan penambahan nama ayah/**NDAWA DULA**, Akta Kelahiran anak dari Pemohon tersebut, serta didaftarkan ke dalam buku register yang di peruntukkan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 54/ Pdt.P/2021/ PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para

Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dawa Dula dengan NIK 5311012207780001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marselina Mburu Amma dengan NIK 5311015705760002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah, Nomor 111/IV.d/BPMJU/V/2021 antara Ndawa Dula dengan Marselina Mburu Amma yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumba Jemaat Umamapu tertanggal 21 Mei 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 5311-KW-25052021-0002 antara Ndawa Dula dengan Marselina Mburu Amma yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 25 Mei 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 5311-KW-25052021-0002 antara Ndawa Dula dengan Marselina Mburu Amma yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 25 Mei 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 5311012012100003, atas nama Kepala Keluarga Ndawa Dula, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-03082016-0043, atas nama Efrianto Diki Mbaki, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-08082016-0024, atas nama Efdian Langu Hema, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-08082016-0025, atas nama Ade Bintang Hamu Jua, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai oleh pejabat yang berwenang dan kesemuanya merupakan fotokopi dari fotokopi kecuali alat bukti bertanda P-9 dan P-10 yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi dari fotokopi yang diajukan oleh Para Pemohon diatas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan: "Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena "fotokopi surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan";

Menimbang, bahwa Permohonan bersifat Voluntair dimana kepentingannya hanya berdasarkan kepentingan dari Para Pemohon sendiri,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 54/ Pdt.P/2021/ PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka dari itu jika alat bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Pemohon selama didukung dengan alat bukti lain maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Melia Uru Hida;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak dan perubahan pada kutipan akte kelahiran ketiga anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan pada tahun 2020, dan telah menikah secara adat sebelum tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama Efrianto Diki Mbaki, Efdian Langu Hema dan Ade Bintang Hamu Jua;
- Bahwa ketiga anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa ketiga anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun yang tercatat dalam akta lahirannya masih anak dari ibu yaitu Pemohon II saja;
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon adalah menambahkan nama Pemohon I dalam akta lahir dari ketiga anak Para Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

## 2. Yunita Djara Bunga;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak dan perubahan pada kutipan akte kelahiran ketiga anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan pada tahun 2020, dan telah menikah secara adat sebelum tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama Efrianto Diki Mbaki, Efdian Langu Hema dan Ade Bintang Hamu Jua;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 54/ Pdt.P/2021/ PN Wgp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa ketiga anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun yang tercatat dalam akta kelahirannya masih anak dari ibu yaitu Pemohon II saja;
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon adalah menambahkan nama Pemohon I dalam akta lahir dari ketiga anak Para Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan pemohon di depan persidangan yang kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk mengadili permohonan pengesahan anak dan penambahan nama bapak akta kelahiran anak Para Pemohon, sebagaimana dimohonkan Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Para Pemohon, Pemohon I Para Pemohon bertempat tinggal di satu tempat tinggal yaitu di Matawai Padengi, RT.010/RW.005, Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana bukti P-1 dan P-2 dan diperkuat oleh keterangan Saksi Melia Uru Hida dan Saksi Yunita Djara Bunga, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Waingapu berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon perlu ditinjau apakah permohonan pemohon tersebut mempunyai dasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 54/ Pdt.P/2021/ PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, sebelum mempertimbangkan inti permohonan dari Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2020 di Gereja Kristen Sumba Jemaat Umapupu, dihadapan Pendeta Roni Rihi Kale Djami, S.Th (vide Bukti P-3) dan diperkuat oleh keterangan Saksi Melia Uru Hida dan Saksi Yunita Djara Bunga maka dari itu pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Para Pemohon melaksanakan Perkawinan secara Agama Kristen, ternyata Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yang Bernama Efrianto Diki Mbaki lahir di Pambotanjara, pada tanggal 15 Januari 2001, Efdian Langu Hema lahir di Matawai Pandengi pada tanggal 22 Agustus 2005 dan Ade Bintang Hamu Jua lahir di Pambotanjara pada tanggal 1 November 2010 yang dimana ketiga anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran anak dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Melia Uru Hida dan Saksi Yunita Djara Bunga dan diakui oleh Para pemohon bahwa Efrianto Diki Mbaki, Efdian Langu Hema dan Ade Bintang Hamu Jua adalah anak dari para Pemohon maka dari itu berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Hakim berpendapat anak tersebut diatas adalah anak yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa telah sahnya perkawinan Para Pemohon dan ketiga anak Para Pemohon adalah anak yang sah dari Para Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan, setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 54/ Pdt.P/2021/ PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencatatan Sipil", berdasarkan ketentuan dari Pasal tersebut, pengesahan anak adalah salah satu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan ketiga anak Para Pemohon telah sah menurut hukum, maka dari itu Hakim memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-03082016-0043, atas nama Efrianto Diki Mbaki (vide bukti P-7), Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-08082016-0024, atas nama Efdian Langu Hema (vide bukti P-8) dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-08082016-0025, atas nama Ade Bintang Hamu Jua (vide bukti P-9) yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Sumba Timur, yaitu penambahan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Kelahiran yang telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena pengesahan anak tersebut adalah termasuk "*peristiwa penting*", maka Hakim berpendapat bahwa adalah kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama Efrianto Diki Mbaki lahir di Pambotanjara, pada tanggal 15 Januari 2001, Efdian Langu Hema lahir di Matawai Pandengi pada tanggal 22 Agustus 2005 dan Ade Bintang Hamu Jua lahir di Pambotanjara pada tanggal 1 November 2010, adalah anak yang sah dari Para Pemohon menurut hukum;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 54/ Pdt.P/2021/ PN Wgp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah penambahan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-03082016-0043 atas nama Efrianto Diki Mbaki, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-08082016-0024 atas nama Efdian Langu Hema dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-08082016-0025 atas nama Ade Bintang Hamu Jua, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur atau untuk mengganti Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

5. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan Ini Kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;

6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh Muhammad Cakranegara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erwin Imanuel Telnoni A.Md., S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Pengadilan negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera pengganti

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Erwin Imanuel Telnoni A.Md., S.H.,

Muhammad Cakranegara, S.H.,

## RINCIAN BIAYA:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Meterai	: Rp 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	<u>Biaya Pesan Berbayar</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Total	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 54/ Pdt.P/2021/ PN Wgp.